LAMPIRAN II
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan:
   1. HTCK Itwasum Polri dengan Sops Polri atau sebaliknya:
      a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Sops Polri;
      b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Sops Polri;
      c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Sops Polri;
      d. Sops Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan /audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
      e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
      f. koordinasi dan kerja sama dalam penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait.
   2. HTCK Itwasum Polri dengan Srena Polri atau sebaliknya:
      a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Srena Polri;
      b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Srena Polri;

c. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker yang diselenggarakan Srena Polri;
d. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Srena Polri;
e. Srena Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
f. koordinasi dan kerja sama dalam penyiapan kebijakan dan strategi Polri bidang pengawasan;
g. koordinasi dan kerja sama dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satker Itwasum Polri;
h. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Itwasum Polri;
i. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Itwasum Polri; dan
j. koordinasi dan kerja sama dalam revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Itwasum Polri.

3. HTCK Itwasum Polri dengan SSDM Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada SSDM Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada SSDM Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada SSDM Polri;
d. SSDM Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit serta menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
e. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan SDM di lingkungan Itwasum Polri.

4. HTCK Itwasum Polri dengan Slog Polri atau sebaliknya:
   a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Slog Polri;
   b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Slog Polri;
   c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Slog Polri;
   d. Slog Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
   e. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan manajemen bidang logistik di lingkungan Itwasum Polri.
5. HTCK Itwasum Polri dengan Divpropam Polri atau sebaliknya:
   a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Divpropam Polri;
   b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Divpropam Polri;
   c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Divpropam Polri;
   d. Divpropam Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
   e. Itwasum Polri menyampaikan hasil pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin/penyimpangan tindakan hukum guna pencatatan personel (Catpers);
   f. Divpropam Polri melaksanakan pembinaan profesi dan pengamanan internal, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Itwasum Polri;

g. koordinasi dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat tentang dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri;
h. koordinasi dan kerja sama dalam penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) serta penegakan Kode Etik Profesi Polri; dan
i. koordinasi dalam penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP).

6. HTCK Itwasum Polri dengan Divkum Polri atau sebaliknya:
   a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Divkum Polri;
   b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Divkum Polri;
   c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Divkum Polri;
   d. Divkum Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
   e. Divkum Polri melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Itwasum Polri selaku pemrakarsa; dan
   f. Divkum Polri memberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Itwasum Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

7. HTCK Itwasum Polri dengan Divhumas Polri atau sebaliknya:
   a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Divhumas Polri;
   b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Divhumas Polri;
   c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Divhumas Polri;

d. Divhumas Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
e. koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID), pelayanan informasi publik serta penyaluran pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Divhumas Polri.

8. HTCK Itwasum Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya:
   a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Divhubinter Polri;
   b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Divhubinter Polri;
   c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Divhubinter Polri;
   d. Divhubinter Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
   e. koordinasi dan kerja sama dalam mengawasi pelaksanaan tugas Atase Polri, Staf Teknis Polri, SLO dan LO Polri di luar negeri; dan
   f. koordinasi dan kerja sama penyiapan kelengkapan administrasi personel Itwasum Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.

9. HTCK Itwasum Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya:
   a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Div TIK Polri;
   b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Div TIK Polri;
   c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Div TIK Polri;

d. Div TIK Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
e. koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika di lingkungan Itwasum Polri.

10. HTCK Itwasum Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya:
    a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Sahli Kapolri;
    b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Sahli Kapolri;
    c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Sahli Kapolri;
    d. Sahli Kapolri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
    e. koordinasi dalam rangka pengkajian dan penelaahan kebijakan dan strategi bidang pengawasan dan permasalahan fungsi pengawasan di lingkungan Polri.
11. HTCK Itwasum Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya:
    a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Spripim Polri;
    b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Spripim Polri;
    c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Spripim Polri;
    d. Spripim Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan

e. koordinasi dalam rangka penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang pengawasan.

12. HTCK Itwasum Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya:
    a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Setum Polri;
    b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Setum Polri;
    c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Setum Polri;
    d. Setum Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
    e. koordinasi dan kerja sama dalam penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
    f. koordinasi dan kerja sama dalam pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Itwasum Polri.
13. HTCK Itwasum Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya:
    a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Yanma Polri;
    b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Yanma Polri;
    c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Yanma Polri;
    d. Yanma Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;

e. koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Itwasum Polri; dan

f. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Itwasum Polri.

14. HTCK Sops Polri dengan Srena Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan kebijakan dan strategi bidang operasional, perencanaan operasi kepolisian dan pengalokasian dana kontinjensi;
    b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sops Polri;
    c. penyusunan perencanaan anggaran operasi kepolisian;
    d. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait;
    e. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Sops Polri; dan
    f. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Sops Polri.
15. HTCK Sops Polri dengan SSDM Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan personel dalam rangka operasi kepolisian;
    b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait; dan
    c. pembinaan SDM di lingkungan Sops Polri.
16. HTCK Sops Polri dengan Slog Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan peralatan dan sarana prasarana dalam rangka operasi kepolisian;
    b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait; dan
    c. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Sops Polri.
17. HTCK Sops Polri dengan Divpropam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan operasi kepolisian;
    b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;

c. pemberdayaan masyarakat, berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal;
d. pembinaan personel, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Sops Polri;
e. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran Kode Etik Profesi Polri guna pencatatan personel (Catpers); dan
f. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHP).

18. HTCK Sops Polri dengan Divkum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan/penyusunan nota kesepahaman (MoU);
b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;
c. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Sops Polri selaku pemrakarsa; dan
d. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Sops Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

19. HTCK Sops dengan Divhumas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait; dan
b. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional kepolisian dan pelatihan.

20. HTCK Sops Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perencanaan operasi dan pelatihan persiapan penugasan Polri pada misi perdamaian dunia;
b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan negara lain dan dengan Kementerian/Lembaga terkait;
c. pendampingan tugas Atase Polri, Staf Teknis Polri, SLO dan LO Polri di luar negeri; dan
d. penyiapan kelengkapan administrasi personel Sops Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.

21. HTCK Sops Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perencanaan dan pelaksanaan operasi kepolisian yang berkaitan dengan pelibatan personel dan peralatan komunikasi elektronika;
    b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;
    c. pembangunan jaringan komunikasi elektronika dalam rangka mendukung kegiatan operasional kepolisian; dan
    d. pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika di lingkungan Sops Polri.
22. HTCK Sops Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang operasional kepolisian;
    b. Sahli Kapolri melakukan pengkajian dan penelaahan manajemen operasi kepolisian sebagai bahan masukan dan evaluasi pada Sops Polri; dan
    c. Sahli Kapolri memberikan saran masukkan dalam rangka membangun kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Instansi terkait lainnya maupun negara lain.
23. HTCK Sops Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang operasional kepolisian.
24. HTCK Sops Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait;
    b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
    c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Sops Polri.
25. HTCK Sops dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penyiapan sarana mobilitas dan dukungan BMP di lingkungan Sops Polri;
b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;
c. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Sops Polri; dan
d. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Sops Polri.

26. HTCK Srena Polri dengan SSDM Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang SDM;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan SSDM Polri;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran SSDM Polri;
d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan SSDM Polri;
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan SSDM Polri;
f. perencanaan dan pembinaan SDM Polri; dan
g. pembinaan dan perawatan personel di lingkungan Srena Polri.

27. HTCK Srena Polri dengan Slog Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang logistik;
b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Slog Polri;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Slog Polri;
d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Slog Polri;
e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Slog Polri;
f. penyusunan perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana Polri; dan
g. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Srena Polri.

28. HTCK Srena Polri dengan Divpropam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang Propam;
    b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Divpropam Polri;
    c. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Divpropam Polri
    d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Divpropam Polri;
    e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Divpropam Polri;
    f. penegakan, penertiban dan disiplin terhadap personel di lingkungan Srena Polri;
    g. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) guna pencatatan personel (Catpers);
    h. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Srena Polri; dan
    i. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHP).
29. HTCK Srena Polri dengan Divkum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang hukum;
    b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Divkum Polri;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Divkum Polri;
    d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Divkum Polri;
    e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Divkum Polri;
    f. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Srena Polri selaku pemrakarsa; dan
    g. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Srena Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

30. HTCK Srena Polri dengan Divhumas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang kehumasan;
    b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Divhumas Polri;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Divhumas Polri;
    d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Divhumas Polri;
    e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran dilingkungan Divhumas Polri; dan
    f. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang perencanaan umum dan anggaran Polri.
31. HTCK Srena Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang Hubungan Internasional;
    b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Divhubinter Polri;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Divhubinter Polri;
    d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Divhubinter Polri;
    e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Divhubinter Polri;
    f. perencanaan kebutuhan untuk pembukaan, pengiriman, penggunaan, dan perawatan serta pengembalian Atase Polri, Staf Teknis Polri, SLO, LO, dan petugas yang mengikuti misi internasional (perdamaian atau kemanusiaan); dan
    g. penyiapan kelengkapan administrasi personel Srena Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
32. HTCK Srena Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang teknologi informasi dan komunikasi elektronika Polri;

b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Div TIK Polri;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Div TIK Polri;
d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Div TIK Polri;
e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Div TIK Polri;
f. penyusunan perencanaan pengembangan, pemeliharaan dan perawatan teknologi informasi dan komunikasi elektronika di lingkungan Polri; dan
g. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Srena Polri.

33. HTCK Srena Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi Polri;
b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Polri;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sahli Kapolri;
d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Polri; dan
e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Sahli Kapolri.

34. HTCK Srena Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Spripim Polri;
b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Spripim Polri;
c. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Spripim Polri;
d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Spripim Polri; dan

e. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang perencanaan umum dan anggaran Polri.

35. HTCK Srena Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Setum Polri;
    b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Setum Polri;
    c. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Setum Polri;
    d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Setum Polri;
    e. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
    f. bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Srena Polri.
36. HTCK Srena Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Yanma Polri;
    b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Yanma Polri;
    c. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Yanma Polri;
    d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran dilingkungan Yanma Polri;
    e. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Srena Polri; dan
    f. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Srena Polri.
37. HTCK SSDM Polri dengan Slog Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Slog Polri;
    b. pembinaan manajemen logistik di lingkungan SSDM Polri;

c. pemenuhan kebutuhan perlengkapan pegawai negeri pada Polri; dan

d. penyusunan rancangan peraturan tentang penggunaan pakaian dinas di lingkungan Polri.

38. HTCK SSDM Polri dengan Divpropam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Divpropam Polri;

b. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);

c. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik profesi Polri di lingkungan SSDM Polri;

d. proses sidang Wanjak/Wanjakti kenaikan pangkat, mutasi jabatan, pendidikan dan kegiatan lain yang membutuhkan catatan kinerja dari setiap Personel Polri/PNS Polri; dan

e. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP).

39. HTCK SSDM Polri dengan Divkum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Divkum Polri;

b. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan SSDM Polri selaku pemrakarsa; dan

c. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada SSDM Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

40. HTCK SSDM Polri dengan Divhumas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Divhumas Polri; dan

b. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan manajemen SDM Polri.

41. HTCK SSDM Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan dan perawatan SDM Polri di lingkungan Divhubinter Polri;

b. penyiapan pergantian Atase Polri, Staf Teknis Polri, SLO, LO, Staf Pembantu, Staf Lokal dan penugasan khusus lainnya di luar negeri, penugasan misi perdamaian internasional (PBB) maupun regional dan misi kemanusiaan di luar negeri dan personel Polri yang mengikuti pertemuan ilmiah, seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan di dalam maupun luar negeri;

c. pemberian penghargaan terhadap personel Polri yang telah selesai melaksanakan tugas misi perdamaian internasional (PBB) atau misi kemanusiaan;

d. pembangunan *database standby force* Polri untuk misi-misi internasional Polri; dan

e. penyiapan kelengkapan administrasi personel SSDM Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.

42. HTCK SSDM Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan dan perawatan SDM Polri di lingkungan Div TIK Polri; dan

b. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan SSDM Polri.

43. HTCK SSDM Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Sahli Kapolri; dan

b. penyiapan kebijakan dan strategi bidang manajemen SDM Polri.

44. HTCK SSDM Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Spripim Polri; dan

b. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri/Wakapolri terkait bidang pembinaan manajemen SDM Polri.

45. HTCK SSDM Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Setum Polri;
    b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
    c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Srena Polri.
46. HTCK SSDM Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Yanma Polri;
    b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan SSDM Polri; dan
    c. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan SSDM Polri.
47. HTCK Slog Polri dengan Divpropam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Divpropam Polri;
    b. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Slog Polri;
    c. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Slog Polri; dan
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP).
48. HTCK Slog Polri dengan Divkum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Divkum Polri;
    b. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Slog Polri selaku pemrakarsa; dan
    c. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Slog Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
49. HTCK Slog Polri dengan Divhumas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Divhumas Polri; dan

b. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan manajemen logistik Polri.

50. HTCK Slog Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Divhubinter Polri;
    b. penyiapan sarana prasarana untuk pejabat baru/pengganti Atase Polri, Staf Teknis Polri, SLO, LO, Staf Pembantu, Staf Lokal dan penugasan khusus lainnya di luar negeri, penugasan misi perdamaian internasional (PBB) maupun regional dan misi kemanusiaan di luar negeri dan personel Polri yang mengikuti pertemuan ilmiah, seminar, *workshop*, pendidikan dan pelatihan di dalam maupun luar negeri;
    c. menyusun kontrak pengadaan materiil/pemasangan jaringan komunikasi internasional;
    d. menyusun kontrak pengadaan materiil dari dana Kredit Ekspor dengan negara lain;
    e. memberikan dan menerima bantuan perlengkapan peralatan kepolisian dari dan ke luar negeri; dan
    f. penyiapan kelengkapan administrasi personel Slog Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
51. HTCK Slog Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Div TIK Polri;
    b. pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Polri; dan
    c. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Slog Polri.
52. HTCK Slog Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan kebijakan dan strategi Polri bidang logistik; dan
    b. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Sahli Kapolri.

53. HTCK Slog Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Spripim Polri; dan
    b. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang logistik Polri.
54. HTCK Slog Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Setum Polri;
    b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
    c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Slog Polri.
55. HTCK Slog Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Yanma Polri;
    b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Srena Polri; dan
    c. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Srena Polri.
56. HTCK Divpropam Polri dengan Divkum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Divkum Polri;
    b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Divkum Polri;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP);
    e. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Divpropam Polri selaku pemrakarsa; dan

f. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Divpropam Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

57. HTCK Divpropam Polri dengan Divhumas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Divhumas Polri;
    b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Divhumas Polri;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP) di lingkungan Div Humas Polri; dan
    e. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) serta penegakan Kode Etik Profesi Polri.
58. HTCK Divpropam Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Divhubinter Polri;
    b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Divhubinter Polri;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHP) di lingkungan Divhubinter Polri; dan
    e. penyiapan kelengkapan administrasi personel Divpropam Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
59. HTCK Divpropam Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan

Div TIK Polri;

b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Div TIK Polri;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP) di lingkungan Div TIK Polri; dan

e. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Divpropam Polri.

60. HTCK Divpropam Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Sahli Kapolri;

b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Sahli Kapolri;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP) di lingkungan Sahli Kapolri; dan

e. saran masukan kebijakan dan strategi bidang Propam Polri.

61. HTCK Divpropam Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Spripim Polri;

b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Spripim Polri;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP) di lingkungan Spripim Polri; dan

e. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja,

ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang Propam Polri.

62. HTCK Divpropam Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Setum Polri;
    b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Setum Polri;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP) di lingkungan Setum Polri;
    d. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
    e. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Divpropam Polri.
63. HTCK Divpropam Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Yanma Polri;
    b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Yanma Polri;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP) di lingkungan Yanma Polri;
    e. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Divpropam Polri; dan
    f. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Divpropam Polri.

64. HTCK Divkum Polri dengan Divhumas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Divhumas Polri selaku pemrakarsa;
    b. pemberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Divhumas Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
    c. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemberian bantuan dan nasihat hukum.
65. HTCK Divkum Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Divhubinter Polri selaku pemrakarsa;
    b. pemberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Divhubinter Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum;
    c. pembuatan naskah kerja sama internasional dengan Kepolisian negara lain atau organisasi internasional; dan
    d. penyiapan kelengkapan administrasi personel Divkum Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
66. HTCK Divkum Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Div TIK Polri selaku pemrakarsa;
    b. pemberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Div TIK Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
    c. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Divkum Polri.
67. HTCK Divkum Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Sahli Kapolri selaku pemrakarsa;

b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Sahli Kapolri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
c. saran masukan kebijakan dan strategi bidang pembinaan, pemberian bantuan dan nasihat hukum.

68. HTCK Divkum Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Spripim Polri selaku pemrakarsa;
b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Spripim Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
c. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang pembinaan, pemberian bantuan dan nasihat hukum.

69. HTCK Divkum Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Setum Polri selaku pemrakarsa;
b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Setum Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum;
c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
d. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Divkum Polri.

70. HTCK Divkum Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Setum Polri selaku pemrakarsa;
b. pemberiaan bantuan dan nasihat hukum kepada Setum Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum;

c. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Divkum Polri; dan

d. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Divkum Polri.

71. HTCK Divhumas Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan fungsi humas pada Divhubinter Polri;

b. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pemberitaan, peliputan dan pendokumentasian acara penting yang diselenggarakan di Divhubinter Polri yang berkaitan dengan penanganan kejahatan internasional/ transnasional, buronan internasional, ekstradisi, MLA, *event* internasional, misi perdamaian PBB dan misi kemanusiaan;

c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya;

d. pemberian informasi serta data tentang kegiatan Divhubinter guna keperluan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan

e. penyiapan kelengkapan administrasi personel Divhumas Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.

72. HTCK Divhumas Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan fungsi humas pada Div TIK Polri;

b. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK; dan

c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi kepolisian dan elektronika.

73. HTCK Divhumas Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan fungsi humas pada Sahli Kapolri;

b. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan hasil kajian dan penelaahan secara ilmiah permasalahan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial

budaya, keamanan dan manajemen yang berimplikasi pada tugas Polri; dan

c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas Sahli Kapolri.

74. HTCK Divhumas Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan fungsi humas pada Spripim Polri;
    b. memberikan data dan informasi yang perlu dipublikasikan melalui Aplikasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polri dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Polri;
    c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas Spripim Polri; dan
    d. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri.
75. HTCK Divhumas Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan fungsi humas pada Setum Kapolri;
    b. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas Setum Kapolri;
    c. memberikan data dan informasi yang perlu dipublikasikan melalui Aplikasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polri dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Polri;
    e. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
    d. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Divhumas Polri.
76. HTCK Divhumas Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan fungsi humas pada Yanma Polri;

b. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas Yanma Polri;
c. memberikan data dan informasi yang perlu dipublikasikan melalui Aplikasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polri dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Polri;
e. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Divhumas Polri; dan
d. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Divhumas Polri.

77. HTCK Divhubinter Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan kegiatan *National Central Bureau* (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
b. pengolahan data dan informasi penanganan kasus kejahatan internasional/transnasional, keimigrasian, ketenagakerjaan;
c. memelihara jaringan komunikasi internasional (I-24/7, e-ADS) dan jaringan website Interpol; dan
d. penyiapan kelengkapan administrasi personel Div TIK dalam rangka penugasan ke luar negeri.

78. HTCK Divhubinter Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kegiatan *National Central Bureau* (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;

b. memberikan masukan kepada Kapolri berkaitan dengan Hubungan dan kerja sama Internasional Polri; dan
c. penyiapan kelengkapan administrasi personel Sahli Kapolri dalam rangka penugasan ke luar negeri.

79. HTCK Divhubinter Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan penyelenggaraan kegiatan *National Central Bureau* (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri; dan
b. penyiapan kelengkapan administrasi personel Spripim Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.

80. HTCK Divhubinter Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Setum Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri;
b. penelitian dan perbaikan naskah dinas yang akan ditandatangani Kapolri dan/atau atas nama Kapolri;
c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
d. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Divhubinter Polri.

81. HTCK Divhubinter Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Yanma Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri;
b. pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Divhubinter Polri;

c. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Divhubinter Polri;

d. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Divhubinter Polri; dan

e. pengamanan dan pelayanan tamu asing yang berkunjung ke Kapolri dan atau Pejabat Polri lainnya.

82. HTCK Div TIK Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Sahli Kapolri; dan

b. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang teknologi informasi dan elektronika sebagai bahan masukan Kapolri.

83. HTCK Div TIK Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Spripim Polri; dan

b. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait bidang teknologi informasi dan elektronika.

84. HTCK Div TIK Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Setum Polri;

b. penggunaan jaringan *Local Area Network* (LAN) Polri untuk operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM) Arsip Polri dan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (ANDE) Polri;

c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan

d. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Div TIK Polri.

85. HTCK Div TIK Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Yanma Polri;
b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Div TIK Polri; dan
c. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Div TIK Polri.

86. HTCK Sahli Kapolri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri.
87. HTCK Sahli Kapolri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Sahli Kapolri.
88. HTCK Sahli Kapolri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Sahli Kapolri; dan
    b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Sahli Kapolri.
89. HTCK Spripim Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan dan distribusi bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri;
    b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
    c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Spripim Polri.
90. HTCK Spripim Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan kegiatan protokoler/kedinasan Kapolri/Wakapolri;

b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Spripim Polri; dan

c. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Spripim Polri.

91. HTCK Setum Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat;

b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Yanma Polri;

c. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Setum Polri; dan

d. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Setum Polri.

B. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Baintelkam Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;

b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan;

c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil;

d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan

e. meminimalisir/mereduksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. HTCK Baintelkam Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;

b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas; dan
d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan tindak pidana.

3. HTCK Baintelkam Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas; dan
d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

4. HTCK Baintelkam Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
e. penyediaan data intelijen dalam penanggulangan gangguan keamanan yang berkadar tinggi disebabkan oleh huru hara, bahan peledak, senjata KBRN, radikalisme dan terorisme; dan

f. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.

5. HTCK Baintelkam Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
   b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme;
   c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait penanggulangan tindak pidana terorisme;
   d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;
   e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen;
   f. operasi kepolisian di bidang intelijen dalam rangka penanggulangan dan pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme ataupun penanganan gangguan keamanan yang bersifat kontinjensi; dan
   g. penanganan tindak pidana terorisme yang melibatkan warga negara asing.
6. HTCK Baharkam Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
   b. pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
   c. penegakan hukum; dan
   d. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian.
7. HTCK Baharkam Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;

b. pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
c. penegakan hukum bidang lalu lintas; dan
d. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian.

8. HTCK Baharkam Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. pemeliharaan keamanan dan penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

9. HTCK Baharkam Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. pemeliharaan keamanan dan penanggulangan tindak pidana terorisme;
c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
d. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

10. HTCK Bareskrim Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan kasus kecelakaan lalu lintas;
c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian bidang reserse kriminal dan lalu lintas; dan
d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

11. HTCK Bareskrim Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;

b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana dan penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;
d. pertukaran informasi intelijen dalam penanganan gangguan keamanan yang berkadar tinggi di sebabkan oleh huru-hara, bahan peledak, senjata KBRN, radikalisme dan terorisme; dan
e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

12. HTCK Bareskrim Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
    b. penyidikan tindak pidana terorisme;
    c. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel;
    d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana penyidikan tindak pidana terorisme; dan
    e. pemberian/penerimaan bantuan teknis laboratorium forensik dan identifikasi dalam rangka pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme.
13. HTCK Korlantas Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan lalu lintas terkait penanggulangan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi; dan
    c. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
14. HTCK Korlantas Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
    b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme;
    c. pengungkapan jaringan dan pelaku tindak pidana terorisme melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; dan
    d. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

15. HTCK Korbrimob Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
    b. kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam rangka penanggulangan dan penanganan serta pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme;
    c. pemberian/penerimaan bantuan personel dan peralatan dalam pengamanan dan penanganan TKP, penindakan, pengamanan dan pemindahan terduga teroris yang membutuhkan kemampuan wanteror, jibom, dan KBRN; dan
    d. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

C. HTCK antar unsur pendukung:
    1. HTCK Lemdiklat Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
        a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
        b. penelitian dan pengembangan bidang pendidikan dan pelatihan Polri;
        c. pelatihan peningkatan kemampuan personel Polri dan sarana prasarana pendidikan; dan
        d. bimbingan teknis fungsi penelitian dan pengembangan Polri.
    2. HTCK Lemdiklat Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
        a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang pendidikan, pelatihan, dan keuangan Polri;
        b. pendidikan dan pelatihan bidang keuangan Polri;
        c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Lemdiklat Polri;
        d. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Lemdiklat Polri; dan
        e. penyiapan bantuan tenaga narasumber/penceramah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
    3. HTCK Lemdiklat Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang pendidikan, pelatihan, kedokteran dan kesehatan kepolisian;
b. pendidikan dan pelatihan bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian;
c. penyiapan bantuan tenaga narasumber/penceramah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian sesuai kurikulum;
d. penyelenggaraan pelayanan kedokteran dan kesehatan pada Faskes di lingkungan Lemdiklat Polri dan jajaran;
e. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan dalam pendidikan dan pelatihan di Lemdiklat Polri; dan
f. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

4. HTCK Lemdiklat Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kesejarahan Polri;
   b. penyiapan bantuan tenaga narasumber/penceramah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum; dan
   c. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri.
5. HTCK Puslitbang Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan manajemen dan administrasi serta bimbingan teknis keuangan pada Puslitbang Polri;
   b. pengendalian, pelaksanaan, pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Puslitbang Polri; dan
   c. penyusunan/penyajian laporan keuangan di lingkungan Puslitbang Polri.
6. HTCK Puslitbang Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penelitian dan pengkajian, demonstrasi dan uji coba peralatan kedokteran dan kesehatan Polri;

b. penyelenggaraan pelayanan kedokteran dan kesehatan pada Puslitbang Polri;
c. pembinaan fungsi penelitian dan pengembangan Polri; dan
d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

7. HTCK Puslitbang Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan fungsi penelitian dan pengembangan Polri;
   b. pelaksanaan penelitian dan pengkajian kesejarahan Polri; dan
   c. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri.
8. HTCK Puskeu Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan manajemen dan administrasi serta bimbingan teknis keuangan pada Pusdokkes Polri; dan
   b. pelayanan kesahatan dan pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
9. HTCK Puskeu Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan manajemen dan administrasi serta bimbingan teknis keuangan pada Pusjarah Polri;
   b. pengumpulan artefak/dokumen bernilai sejarah terkait fungsi keuangan Polri;
   c. penyusunan/penyajian laporan keuangan di lingkungan Pusjarah Polri; dan
   d. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri.
10. HTCK Pusdokkes Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan pelayanan kedokteran dan kesehatan pada Pusjarah Polri;
    b. pelayanan kesahatan dan pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti;
    c. pengumpulan artefak/dokumen bernilai sejarah terkait kedokteran dan kesehatan Polri; dan
    d. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri.

D. HTCK antar pelaksana kewilayahan (Polda) dan sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

1. penanganan ganggauan kamtibmas, tindak pidana konvensional, transnasional, kekayaan negara, kontinjensi, terorisme dan penanggulangan bencana alam;
2. pelayanan Kepolisian;
3. pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
4. bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan dan karier SDM Polri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2018
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN